
 KABUPATEN AGAM DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	NOMOR SOP	SOP-C-03
	TGL. PEMBUATAN	: 25 Mei 2024
	REVISI	: 00
	TGL. PENGESAHAN	: 1 Juni 2024
KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DISAHKAN OLEH	BUPATI AGAM,  ANDRI WARMAN
	NAMA SOP	Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sestim Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional 3. Keppres No. 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 6. Permendiknas No. 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan tatakerja Direktorat Pendidikan Luar Sekolah 7. Kepmen Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal 8. Kepmen Pendidikan dan Kebudayaan No. 127 Tahun 2014 tentang Satndar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan 9. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan, dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan 2. Memahami tentang proses pengurusan Izin 3. Mampu berkomunikasi dengan baik 4. Mampu mengoperasikan Komputer terutama Ms.Office 5. Memiliki sikap yang disiplin, tegas dan teliti
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Internet 5. Aplikasi Sicanik
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>Apabila proses layanan Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) tidak dilaksanakan dengan baik maka proses Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) tidak dapat diterbitkan sesuai standar pelayanan</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Rekomendasi :-

SOP Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

No	Uraian Prosedur	PELAKSANA							Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Front Office (FO)	Back Office (BO)	Sub Koordinator	Koordinator	Kepala Dinas	Tim Teknis Terkait	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyerahkan berkas permohonan ke Front Office								berkas permohonan	10 Menit	Berkas permohonan	
2	Menerima dan memeriksa berkas persyaratan. Jika lengkap akan diproses jika tidak dikembalikan ke pemohon								berkas permohonan	15 menit	berkas permohonan	
3	Mengagendakan berkas persyaratan izin, upload dokumen persyaratan ke Aplikasi SICANTIK								berkas permohonan	1 Jam	berkas permohonan	
4	Mencetak dan memberikan tanda terima berkas kepada pemohon serta memberikan berkas permohonan ke BO								berkas permohonan	15 menit	berkas permohonan, daftar ceklist dan tanda terima	
5	Membuat surat Pengantar Berkas								berkas permohonan, daftar ceklist, tanda terima dan data teknis	1 Jam	berkas permohonan, daftar ceklist, tanda terima dan data teknis	
6	Menyerahkan berkas permohonan ke Tim Teknis								berkas permohonan, daftar ceklist, Surat Pengantar	1 Jam	Tanda Terima	
7	Membuat rekomendasi (diterima atau ditolak)								Berkas Permohonan dan Notulen Rapat	3 hari	rekomendasi	
8	Menerima rekomendasi, dan meneliti hasil rekomendasi								rekomendasi	1 Jam	rekomendasi	
9	Menguji dan mempelajari kelayakan pemberian atau penolakan izin sesuai rekomendasi OPD Teknis								rekomendasi	1 Jam	keabsahan rekomendasi	
10	Penetapan izin melalui aplikasi Sisantik (diterima atau ditolak)								Keabsahan data	1 hari	izin atau surat penolakan	
11	Pencetakan izin atau Surat Penolakan melalui aplikasi sisantik								izin	1 Jam	izin atau surat penolakan	
12	Menyerahkan Izin/Surat penolakan kepada FO								izin	10 Menit	izin atau surat penolakan	
13	Memberitahukan dan menyerahkan izin atau surat penolakan ke pemohon dengan membuat tanda terima.								izin atau surat penolakan	10 Menit	izin atau surat penolakan dan tanda terima	
14	Menerima izin atau surat penolakan dan menandatangani bukti tanda terima								izin atau surat penolakan dan tanda terima	10 Menit	izin atau surat penolakan	